

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu kejadian yang sangat sakral yang didalam pelaksanaannya adalah untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin diantara keduanya berdasarkan ketentuan agama masing-masing yang dianut. Ketentuan mengenai perkawinan telah diatur didalam setiap masing-masing kepercayaan agama. menurut agama Islam pengertian perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah “Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada agama Kristen memandang bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan yang disucikan Kristus.¹

Pada agama Islam dan agama Kristen terdapat larangan dalam melakukan perkawinan dengan beda agama. Agama islam diatur dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Telah jelas bahwa dalam pasal 40 huruf c menyebutkan adanya larangan melakukan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang beragama non muslim. Larangan nikah beda

¹ R. Soetjho Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam PerUndang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 33.

agama ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat islam.²

Pada agama Kristen 2 Korintus 6:14: Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Maksudnya dari nas epistel ini adalah bahwa kita harus memilih pasangan yang tepat dalam pasangan calon anda, jangan pernah memiliki perbedaan dalam ajaran Tuhan. Gereja Protestan umumnya menghindari perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja akan mengijinkannya dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu.³

Keyakinan Kristen Protestan perkawinan itu mempunyai dua aspek yaitu pertama, perkawinan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut Undang-Undang negara. Kedua, perkawinan adalah soal agama yang harus tunduk pada hukum agama. Dengan demikian, Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya tidak mengkehendaki terjadinya perkawinan beda agama Ditegaskan

² Abdurrohman Kasdi, 2001, *Masail Fiqiyyah Kajian Fiqih Atas Masalah Masalah Kontemporer*, Kudus: Nora Media Enterprise, hal. 125.

³ Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 105.

⁴ Lemta Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No 1/1974*, USU, hal. 66.

dalam pasal 2 ayat (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan Pasal 8 huruf (f) bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Telah secara jelas disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam kasus ini telah terjadi perkawinan antar beda agama yaitu mempelai pria beragama Islam dan mempelai wanita beragama Kristen. Dimana dalam agama Kristen terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain yang mana sebuah perkawinan harus berdasarkan dengan hukum agama dan hukum negara yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam membedakan perkawinan beda agama menjadi dua macam yakni beda agama sebelum dilaksanakannya perkawinan dan beda agama setelah terjadi perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berlanjut saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi. Sementara perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah sampai membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Berikut penjelasannya :

a. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Antara rukun dan syarat dalam perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah tidak terpenuhi, maka perkawinan harus dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan itu sejak dilangsungkan

sudah tidak sah dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak dan apabila tidak ada pengajuan maka perkawinannya dianggap sah.

b. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang terlanjur membangunkan cintanya dalam sebuah rumah tangga tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan perkawinannya terhitung sejak Penetapan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang tidak otomatis membuat perkawinannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada Penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵

Perkawinan beda agama pada dasarnya di Indonesia tidaklah diperbolehkan namun ada saja masyarakat yang melakukannya, sehingga perlu diketahui bagaimana mereka mendapatkan izin dari pihak pihak yang terkait

⁵ *Ibid.*, hal. 222 225.

yang berwenang dan bagaimana mereka dapat mengimplementasikan Pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam perkawinan mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Pasal 1 Dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pasangan Suami Istri Beda Agama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hakim menetapkan pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan implementasi dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁶ Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim menetapkan pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia.

⁶ J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.191.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan implementasi dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan memberikan gambaran yang jelas dalam bidang hukum perdata khususnya dalam ijin serta pelaksanaan perkawinan beda agama.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan tambahan informasi dalam bidang hukum perdata tentang ijin serta pelaksanaan perkawinan beda agama

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai proses permohonan ijin serta pelaksanaan nikah beda agama sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti peneliti.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif yaitu kaidah hukum, asas hukum yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan

legalitas tentang permohonan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama.⁷ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait Perkawinan khususnya.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

B. Perumusan Masalah.

- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perkawinan.
- B. Syarat-syarat Perkawinan.
- C. Pengertian Perkawinan Beda Agama.
- D. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama.
- E. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.
- F. Permohonan Ijin Melakukan Perkawinan Beda Agama.
- G. Proses Pemeriksaan dan Penetapan Perkawinan Beda Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

- A. Menguraikan bagaimana hakim menetapkan pasangan beda agama dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia.
- B. Menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan berdasarkan implementasi dari pasal 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN